



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

b. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan komitmen bagi penyelenggara negara pada Pemerintah Kota Binjai untuk melaporkan kekayaannya;

c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Komisi

5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
7. E-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Wajib Lapo LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN.
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
12. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan Pemerintah Daerah.
13. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerja.

BAB II WAJIB LAPOR LHKPN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Walikota;
 - b. wakil Walikota;
 - c. pejabat struktural eselon II dan atau III;
 - d. pejabat pembuat komitmen (PPK);
 - e. pejabat fungsional auditor;
 - f. pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan di Daerah;
 - g. pengelola unit layanan pengadaan (ULP);
 - h. pejabat yang mengeluarkan perizinan;
 - i. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK;
 - j. bendahara pengeluaran masing-masing perangkat daerah.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau Pensiun; atau
 - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

(2) Penyampaian

- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama, pengangkatan kembali, atau berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. membuka aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id;
 - b. mengisi formulir LHKPN dengan format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id; atau
 - c. menyerahkan kepada direktorat pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN, baik secara langsung ke kantor KPK atau melalui Pos dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
- (2) Formulir LHKPN dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
- (3) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal Lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;
 - g. identitas anak;
 - h. jenis, nilai, dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
 - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
 - l. surat pernyataan.

BAB IV PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinator LHKPN, yaitu Sekretaris Daerah;
 - b. wakil koordinator 1 LHKPN, yaitu Inspektur Daerah;
 - c. wakil koordinator 2 LHKPN, yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - d. administrator LHKPN, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Admin Instansi.
- (3) Koordinator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya; dan

b. memanfaatkan

- b. memanfaatkan Aplikasi e-LHKPN pada *www.elhkpn.kpk.go.id* untuk memonitor kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya.
- (4) Administrator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas:
 - a. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - b. melakukan pemutakhiran data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN;
 - c. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - d. memiliki peran membuat akun Admin Unit Kerja;
 - e. melakukan verifikasi wajib lapor baru dan pemutakhiran data Wajib LHKPN.

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah menunjuk seorang Admin Unit Kerja pengelola aplikasi e-LHKPN;
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membuat akun Penyelenggara Negara/wajib LHKPN;
 - b. membuat /memperbarui daftar wajib lapor;
 - c. melakukan pendampingan pengisian/*e-filling*; dan
 - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah atau unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah atau unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara berstatus pegawai negeri sipil yang tidak melaporkan LHKPN, diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu masing-masing surat selama 1 (satu) bulan.
- (2) Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara dikenai sanksi disiplin tingkat berat.
- (3) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. pembebasan dari jabatan.

BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setelah diadakan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak melaporkan LHKPN diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Tim penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 1 Nopember 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 1 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY, S.STP, MAP

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 46

NOTA DINAS

Kepada : Walikota Binjai cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai

D a r i : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai.

Tanggal : Pebruari 2018

N o m o r : 800 - /Kepeg/2018

S i f a t : Penting/Rahasia

Lampiran: 1 (satu) berkas.

Perihal : MohonEksaminasiRancanganPeraturan

WalikotaBinjaitentangLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

SehubungandenganSurat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B-9495/01-12/11/2016 tanggal 17 November 2016 perihal Penyampaian Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Dalam kedua surat tersebut dinyatakan bahwa :

1. Menyesuaikan ketentuan mengenai LHKPN di lingkungan instansi Saudara dengan merujuk kepada Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016;
2. Lembaga/Instansi terkait menerbitkan atau melakukan perubahan Peraturan Pimpinan Lembaga/Instansi terkait mengenai LHKPN.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas bersama ini kami sampaikan rancangan Peraturan Walikota Binjai tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Binjaisesuai dengan contoh yang dilampirkan oleh KPK untuk mohon Bapak Tandatangani.

Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BINJAI

Drs. AMIR HAMZAH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651128 198711 1 001